

**PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR,
DAN ADMINISTRATOR**

2025

KPT 27 TAHUN 2025, 3 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWA KEPULAUAN NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 682 Tahun 2025 tanggal 29 April 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 44 UU No. 1 tentang Pembendaharaan Negara serta dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pelaksanaan pelaporan; bahwa berdasarkan ketentuan diatas perlu, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Penetapan Pengguna Sistem Sakti Bagi Pejabat Operator, dan Administrator Tingkat Satuan Kerja KPU Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Permenkeu No. PMK 62 Tahun 2023; Permenkeu No. PMK 158 Tahun 2023; Perdirjen DJPb No. PER-16/PB/2020; Keputusan KPU No. 47/KU.05-KPT/02/SJ/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem SAKTI pada KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Mei 2025.
- Lamp: 1 Hlm.